

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A3-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : HARTATIK YUNI ASTUTI

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : TK MENTARI

b. Alamat : JL KAHURIPAN NO 1
BELANGWETAN

c. Jenjang Sekolah : ☒ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB

d. Status Sekolah : ☐ Negeri ☐ Swasta

e. Propinsi : JAWA TENGAH

f. Kabupaten/Kota : KLATEN

g. Kecamatan : KLATEN UTARA

h. Kelurahan : BELANGWETAN

i. Email : EKMENTARIKLATEN@gmail.com

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : 400.32/82 TAHUN 2026

b. Tanggal : 15 04 2026

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 400.3.2/84 TAHUN 2026

d. Tanggal : 16 04 2026

Operator Dinas Pendidikan,



06-05-2026

HARTATIK YUNI A

Keterangan:

1. Harap melingkari dan menandatangani formulir ini.
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Izin Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdps@kemendiknas.go.id
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Pemuda No. 294 Gedung Pemuda II Klaten Telp (0272) 321780
KLATEN (Kode Pos 57424), Faksimile (0272) 320575

Laman <https://web.disdik.klaten.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN
NOMOR : 400.3.2/82 TAHUN 2026

TENTANG

IJIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
LAYANAN TAMAK KANAK-KANAK MENTARI
KABUPATEN KLATEN TAHUN 2026

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN,

- Menimbang :**
- a. bahwa menindaklanjuti permohonan pengajuan ulang Izin Pendirian Sekolah dan Izin Operasional TK MENTARI nomor 07/A/TK-MENT/II/2026 tanggal 9 Februari 2026 dan hasil verifikasi Tim Verifikasi Usulan Izin Pendirian dan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kabupaten Klaten Tahun 2026;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas;

- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler;
12. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Isi Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah;
13. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
14. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten;
16. Peraturan Bupati Klaten Nomor 54 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten;
17. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.

Menetapkan
KESATU

KEDUA : Yayasan dan atau Sekolah sebagai dimaksud diktum
kesatu wajib untuk

1. melengkapi semua perizinan dan persyaratan
lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku;
2. mentaati peraturan yang berlaku;

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 15 April 2026
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Klaten



Titin Windiyarsih, S.Pd, M.Pd



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pemuda Nomor 294 (Gedung Pemda II), Klaten, Jawa Tengah 57424
Telepon (0272) 321780, Faksimile (0272) 320575
Laman <https://web.disdik.klaten.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN
NOMOR : 400.3.2/84 TAHUN 2026

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
LAYANAN TAMAN KANAK-KANAK MENTARI
KECAMATAN KLATEN UTARA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Satuan Pendidikan Taman Kanak-kanak Mentari yang beralamat di Jl.Kahuripan no.1 Belangwetan, Klaten Utara tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Nomor 08/A/TK-MENT/II/2026 tanggal 09 Februari 2026;
- b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi administrasi dan lapangan, satuan pendidikan tersebut dipandang telah memenuhi ketentuan yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Isi Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
11. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 56 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penerapan Kurikulum Dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten;

13. Peraturan Bupati Klaten Nomor 54 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten;
14. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Memberi Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan kepada :
- Nama Satuan Pendidikan : TK MENTARI
Tahun Berdiri : 19 Juni 2023
Jenis Layanan Pendidikan : Taman Kanak-kanak
Alamat : Jl.Kahuripan no.1 Belangwetan,
Belangwetan, Klaten Utara
Penyelenggara : Yayasan Bhakti Desa Belangwetan
- KEDUA** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan satuan pendidikan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, pemberian izin pada Diktum KESATU akan dicabut.
- KETIGA** : Masa berlaku izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini terhitung mulai tanggal 13 April 2026 sampai dengan 13 April 2031.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

16 April 2026
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Klaten



TITIN WINDIYARSIH



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0030230.AH.01.04.Tahun 2025
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN YAYASAN
BHAKTI DESA BELANGWETAN**

- Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris ARI NUR WIDANARKO S.H., SpN, sesuai Akta Notaris Nomor 02, tanggal 05 Desember 2025 yang dibuat oleh Notaris ARI NUR WIDANARKO S.H., SpN tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan BHAKTI DESA BELANGWETAN disingkat BDBW tanggal 05 Desember 2025 dengan Nomor Pendaftaran 5025120533100631 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Hukum tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan BHAKTI DESA BELANGWETAN disingkat BDBW;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan pengesahan Yayasan:
BHAKTI DESA BELANGWETAN disingkat BDBW
Berkedudukan di KABUPATEN KLATEN sesuai Akta Notaris Nomor 02, tanggal 05 Desember 2025 yang dibuat oleh Notaris ARI NUR WIDANARKO S.H., SpN berkedudukan di KABUPATEN KLATEN.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 05 Desember 2025.



a.n. MENTERI HUKUM
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Widodo

DICETAK PADA TANGGAL 05 Desember 2025

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0046278.AH.01.12.Tahun 2025 TANGGAL 05 Desember 2025



LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0030230.AH.01.04.Tahun 2025
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN YAYASAN
BHAKTI DESA BELANGWETAN

1. Kekayaan awal: Rp. 135.000.000
2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
FADLAN KHABIBI, A.MD	3310241504810001
HARTATIK YUNI ASTUTI	3310235906780003
HARTONO	3310240108590002
RUS ROLIFAH	3310246804620001
SUCI KURNIAWATI	3310245303660001
SUNARYATI	3174096706930006

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
HARTONO	3310240108590002	PEMBINA	KETUA
FADLAN KHABIBI, A.MD	3310241504810001	PENGURUS	KETUA
SUCI KURNIAWATI	3310245303660001	PENGURUS	SEKRETARIS UMUM
HARTATIK YUNI ASTUTI	3310235906780003	PENGURUS	BENDAHARA UMUM
SUNARYATI	3174096706930006	PENGURUS	WAKIL SEKRETARIS
RUS ROLIFAH	3310246804620001	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 05 Desember 2025.



a.n. MENTERI HUKUM
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Widodo

DICETAK PADA TANGGAL 05 Desember 2025
DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0046278.AH.01.12.Tahun 2025 TANGGAL 05 Desember 2025



PERUM PERCETAKAN NEGARA RI

Telah menerbitkan nomor :

BERITA NEGARA No. 100
TAMBAHAN BERITA NEGARA RI No. 003691
Tanggal Terbit 16 Desember 2025

Pendirian

YAYASAN BHAKTI DESA BELANGWETAN

Berkedudukan di : KABUPATEN KLATEN JAWA TENGAH sesuai dengan Akta No. 02,
Tanggal 05 Desember 2025. Yang dibuat oleh Notaris ARI NUR WIDANARKO, SH.

Jakarta, 16 Desember 2025
a.n Direksi Perum Percetakan Negara Republik Indonesia
Manager Pemasaran

EFAN HASBULLAH
NRK. 3050



Indonesian Digital Signature
15-12-2025

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam pemberitahuan ini maka akan
diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



YAYASAN BHAKTI DESA BELANGWETAN
KECAMATAN KLATEN UTARA - KABUPATEN KLATEN
Jln. Kahuripan No.1 Telp. (0272)330675 Kode Pos 57436
Akte Notaris AHU-0030230.AH.01.04. Tahun 2025

KEPUTUSAN KETUA YAYASAN BHAKTI DESA BELANGWETAN
NOMOR: 03/SK/Y-BDBW/I/2026

TENTANG
PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK MENTARI

Menimbang : a. Bahwa PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak dia lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan dengan memberikan rangsangan pendidikan untuk membentuk pertumbuhan, perkembangan jasmani dan rohaninya agar anak mempunyai kesiapan dalam memasuki jenjang pendidikan selanjutnya

b. Untuk kepentingan pada point "a" tersebut diatas perlu dibentuk suatu Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini sebagai wadah kegiatan belajar mengajarnya, yang keberadaannya perlu dikukuhkan dengan suatu surat keputusan dari Yayasan yang menaunginya

Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar 1945
2. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas
3. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

MEMUTUSKAN

Pertama : Terhitung sejak tanggal 19 Juni 2023, Membentuk Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini yang nama tercantum di bawah ini.

Kedua : Nama

TK MENTARI

Ketiga : Demikian keputusan ini untuk digunakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Klaten
Pada tanggal, 9 Januari 2026

Ketua
Yayasan Bhakti Desa Belangwetan



FADLAN KHABIBI, AMd

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**



SERTIPIKAT

HAK : PAKAI No. 00070

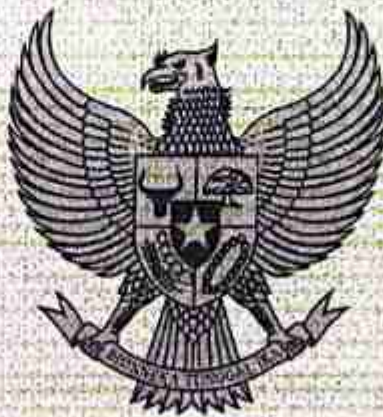
PROVINSI : JAWA TENGAH
KABUPATEN / KOTA : KLATEN
KECAMATAN : KLATEN UTARA
DESA / KELURAHAN : BELANGWETAN

**KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / KOTA
KLATEN**

DAFTAR ISIAN 307
No. 74168/2022
DAFTAR ISIAN 208
No. 43531/2022

1	1	.	1	9	.	2	8	.	0	8	.	4	.	0	0	0	7	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**



SERTIPIKAT

HAK : PAKAI No. 00070

PROVINSI : JAWA TENGAH
KABUPATEN / KOTA : KLATEN
KECAMATAN : KLATEN UTARA
DESA / KELURAHAN : BELANGWETAN

**KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / KOTA
KLATEN**

DAFTAR ISIAN 307
No. 74168/2022
DAFTAR ISIAN 208
No. 43531/2022

1 1 . 1 9 . 2 6 . 0 8 . 4 . 0 0 0 7 0

PENDAFTARAN - PERTAMA

Halaman :

a) HAK : PAKAI No. : 00070 Desa / Kel : BELANGWETAN Tgl. berakhimya hak : Selama Dipergunakan	d) NAMA PEMEGANG HAK PEMERINTAH DESA BELANGWETAN Tanggal lahir / akta pendirian
b) NIB 11192808.04546 Letak Tanah	
e) ASAL HAK 1. Konversi 2. Pemberian Hak PAKAI 3. Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang	g) PEMBUKUAN KLATEN, 24/08/2022 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota KLATEN trd
d) DASAR PENDAFTARAN 1. Daftar Isian 202 Tgl. No. 2. Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten Tgl. 11/08/2022 No. 733/HP/BPN-11.19/VIU/2022 3. Permohonan Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang Tgl. No.	TENTREM PRIHATIN, S.SIT., M.M. NIP 19720506 199303 1 003
e) SURAT UKUR Tgl. 13/07/2022 No. 00049/Belangwetan/2022 Luas : 1.205 m² (Seribu Dua Ratus Lima Meter Persegi)	h) PENERBITAN SERTIPIKAT KLATEN, 24/08/2022 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota A KLATEN  TENTREM PRIHATIN, S.SIT., M.M. NIP 19720506 199303 1 003
j) PENUNJUK - Tanah Negara bekas Hak Milik Nomor 3478/Belangwetan tercatat atas nama WIDODO HARTONO - Surat Keterangan Aset Nomor 595.1/12/V/2022 Tanggal 13/05/2022 - Surat Keterangan Tanah Nomor 595.1/14/V/2022 Tanggal 13/05/2022 - Surat Pernyataan Pengusaan Fisik Bidang Tanah Tanggal 13/05/2022 - Surat Pernyataan Pelepasan Tanggal 25/03/1997 yang dibuat oleh Sri Hartati diketahui oleh Kepala Desa Belangwetan - Risalah Tim Pemertanahan Tanah A Nomor 1030/2022 Tanggal 01/08/2022 - Tanah ini dipergunakan untuk Kantor Desa dan Balai Desa	

11.19.26.08.4.00070

NIB : 11192608.04546

SURAT UKUR

Nomor : 00949/Belangwetan/2022

SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

Provinsi : JAWA TENGAH

Kabupaten / Kota : KLATEN

Kecamatan : KLATEN UTARA

Desa / Kelurahan : BELANGWETAN

Peta Pendaftaran

Nomor Peta Pendaftaran : 49.1- 49.062-07-6

Lembar : Kotak : D2

Kondisi Tanah : Sebidang tanah pertanian yang dipergunakan untuk Kantor Desa Belangwetan

Tanda-tanda batas : Tugu-tugu beton berdiri diatas batas yang memenuhi Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 tahun 1997

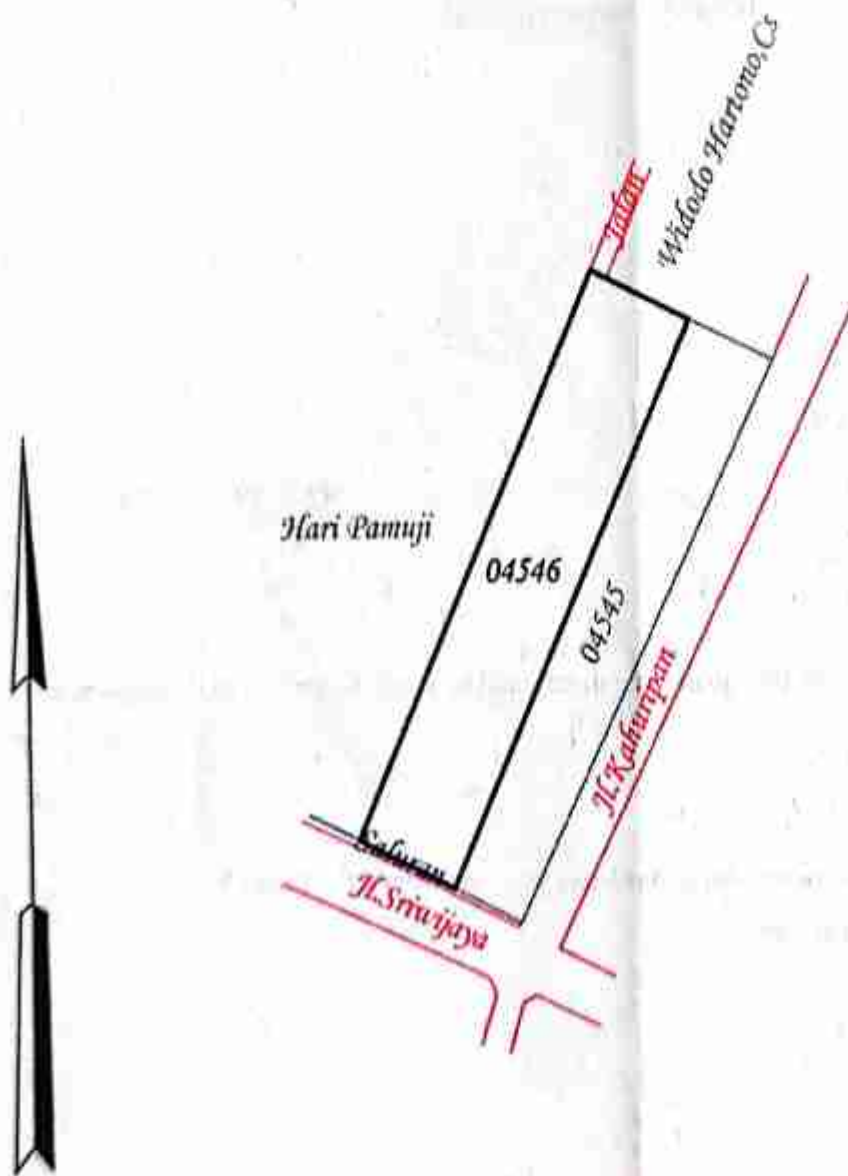
Luas : 1205 m2 (Seribu Dua Ratus Lima Meter Persegi)

Penerima dan penandatangan

Drs H. Hartono U/An Pendes Belangwetan

ditetapkan oleh Djatut Munadi, S.Si

SKALA 1 : 1000



PENJELASAN :

batas tanah ini

Surat ukur ini diterbitkan karena Permohonan Hak dari Tanah Negara Bekas HM.3478

No. 3797/2022

No. 60817/2022

Tanggal Penomoran Surat Ukur

KLATEN, 13/07/2022

UNTUK SERTIPIKAT

KLATEN 24/08/2022

Plt Kepala Seksi Survei dan Pemetaan

Kantor Kantor Pertanahan
Kabupaten / Kota
Klaton



TENTREM PRILATIN, S.SIT.,

NIP. 19720506 199303 1 003

Kantor Pertanahan
Kabupaten / Kota
Klaten

ttel

Sutarna, S.H

NIP 19651028 198903 1 007

Lihat Surat Ukur	Pemisahan
	Penggabungan
	Pengganti

Nomior :

Nomor Hak :

[illegible]

Sisanya diuraikan dalam Surat Ukur Nomor : Nomor Hak :